

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 6//2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 035 TAHUN 2020 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 035 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2011 Tahun 12 Nomor 6. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 2011 Nomor 82, Negara Republik Indonesia Tahun Indonesia Republik Negara Lembaran Tambahan dengan diubah telah sebagaimana Nomor 5234 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Indonesia Republik Negara Lembaran Tambahan Nomor 6398);

2014 23 Tahun Nomor 7. Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Kedua Perubahan tentang 2015 2014 Tahun 23 Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1623);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 035 TAHUN 2020 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 035 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Dalam hal pick up, blind van, double cabin, microbus, bus, light truck, truck, tronton dan tractor head masih berbentuk chassis, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 035 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 35) diubah, sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 28 september 2020

PIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 26 september 2020

PIh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

VRØY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR "2.

NO	UDAH DENTUK	TAHUN		And the same of the Polymers	Province symp	JENIS DASAR	TRUCK	TRONTON	TRACTOR HEAD
245	ODAH DENTOK	No south of the matter	PICK UP 18 000 000	NEINOVAN	DOUBLE CABIN	23 000 000	·	on and the collection	puls lot a life halfile brieffilhallin
246		2008	21 000 000	COLUMN TRANSPORTE DE NOTE DE N	and the succession of the second	26 000 000	to the look that becoming the first being	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Friends Colonial Street, Stree
247	STORY OF THE OWNER OF THE PARTY	2009	24 000 000		uoratemaanai terrenomia eesta.	29 000 000	printers (100 degree in en mentione d	Proposition in Contract of Con	Land to the state of the state
HEW CARRY		2010	27.000 000		amesonaminimonimis.	32 000 000	tonomination garaginal p	A STATE OF S	A SECULIAR PORT AND ADDRESS OF PARTY.
248		2011	28 000 000			33 000 000	oponyosoppenoprompretteno	A .	, ATT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT
249		2012	29 000 000			34 000 000	*	*	,
250	the state of the s	2013	30.000.000) (1,110,11,111,111,111,111,111,111,111,11	35 000 000	*	*	,
261	The state of the s	2015	41 000 000		1	60 000 000		*	
362		2016	42 000 000			62 000 000	*		,
263		2017	43 000 000			63.000.000	*		
254		2018	44 000 000	,	*	64 000 000	*		
265		2019	45.000.000		*	65.000.000	9		
26	eus FDFD	2020	50.000.000		*	60.000.000	70 000 000	75 000 000	
267	SWEPER	2020			•	40.000.000	55 000 000	60 000 000	65 000 000
258	TANOGA HYDROLIC	2020	30.000.000		•	45.000.000	50 000 000	50 000 000	
250	TANKI	< 2001-2003	12,000,000		*	18 000 000	14 000 000		
261	Trans	2004	14.000.000		*	20 000 000	17 000 000		
262		2005	16.000.000			22 000 000	20 000 000		
263		2006	18.000.000		•	24 000 000	23 000 000		
264		2007	20.000.000	•	*	26 000 000	26 000 000		
265		2008	22.000.000		•	28 000 000	30 000 000		
266		2009	24.000.000	•	•	30 000 000	35 000 000		,
267		2010	26.000,000		•	32 000 000	40 000 000		
268		2011	27.000.000	•	•	33 000 000	45.000.000		
269		2012	28.000.000	•	•	34 000 000	48 000 000		
270		2013	29.000.000	•	•	35.000.000	49.000.000		
271		2014	30.000.000	•	•	36.000.000	50 000 000		
272		2015	46.000.000	•	-	65.000.000	75 000 000		
273		2016	47.000.000		•	66.000.000	76.000.000		
274		2017	48.000.000		•	67.000.000	77,000,000		
275		2018	49.000.000	•		68.000.000	78.000.000		
276		2019	60.000.000			69,000,000	79.000 000		
277		2020	60.000.000			70 000 000	80.000.000	85.000.000	90.000.000
278	TRACTOR HEAD	< 2001-2003				-	30 000 000		
279		2004			-	-	35.000 000		
280		2005					40.000.000		·
281		2006	•		•	-	45.000.000		
282		2007		•	•	•	50 000 000	·	······································
283		2008	•	•	•	•	55.000.000		
284		2009	•		•	•	60.000.000	•	
285		2010			•	•	65.000.000	***************************************	
286		2011	•		•	*	70.000.000		
287		2012				•	72 000 000		
288		2013			•	-	73.000.000		
289		2014	*			•	74.000.000		
290		2015				*	75.000 000		
291		2016					76.000.000	•	
292		2017					77.000.000	*	
293		2018	······································		•	•	78.000.000		
294		2019					79.000.000		
295		2020		•			80.000.000	85.000.000	
-	TRAILER	2020				-	80,000.000	85 000 000	90.000.000
	VACUM	2020	50 000 000			60.000.000	70.000.000	75.000.000	
298	WING BOX	2020	35.000.000	35 000 000		45.000.000	55.000.000	60.000.000	,

PIŁ GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

RUDY RESNAWAN